# Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan

Legal Prosecution For Trafficking In Persons In The Recruitment Sector

# 1) Sudarso, 2) Hudi Yusuf

1,2 Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> <u>Sudarso111019@gmail.com</u>, <sup>2)</sup> <u>Hoedyjoesafa@gmail.com</u> \*Correspondence: <sup>1)</sup> Sudarso

correspondence. Sudarso

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1193

### ABSTRAK an orang menjadi masalah klasik yan

Perdagangan orang menjadi masalah klasik yang terus-terusan terjadi sepanjang masa tanpa berhenti sehingga tidak heran bahwasanya perdagangan orang dijadikan salah satu kejahatan dari lima perbuatan kejahatan yang paling besar di dunia dan sangat berdampak kepada penghidupan kemanusiaan, baik dari segi perpolitikan, ekonomi serta dari segi manusianya yang menjadi objek jual dan beli Perdangangan dengan modus perekrutan kerja. Hasil penelitian menunjukan perbuatan perdagangan orang talah dilarang dan pengaturannya diatur pada UU TPPO, KUHP, konvensi PBB dan Aturan pekerja Perlindungan Migran dan sifat hukum ini secara resmi harus dipatuhi oleh seluruh orang yang tinggal di wilayah tersebut dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan hukum seperti di KUHP dan UU TPPO ini hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan perdagangan manusia, hal itu karena Indonesia termasuk wilayah yang paling sering terjadi perekrutan perdagangan manusia, terutama disektor ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini mengungkapkan bahwasanya terdapat jeratan hukum pidana untuk pelaku perdagangan manusia, salah satu hukumannya untuk menjerat pelaku terletak pada UU TPPO yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang yang telah memakai atau mendapat manfaat kepada korban jual dan beli manusia dengan mana melaksanakan persetubuhan atau kegiatan yang dipersamakan pada kerja seksual, dengan mana memperkerjakan korban tersebut untuk mendapatkan manfaat komersial atau untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut dapat dijerat hukuman pidana selama maksimal lima belas tahun penjara lamanya. Penjeratana hukuman ini sebagai bentuk efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulanginya lagi.

Kata kunci: Hukuman Pidana, Ketenagakerjaan, Perdagangan Manusia

## **ABSTRACT**

Human trafficking is a classic problem that continues to occur throughout time without stopping, so it is not surprising that human trafficking is one of the five biggest crimes in the world and has a huge impact on human life, both from a political, economic, and human perspective. which is the object of buying and selling trade using the job recruitment mode. The results of the research show that the act of trafficking in persons is prohibited and its regulations are regulated in the TIP Law, Criminal Code, UN conventions, and Migrant Protection Worker Regulations, and the nature of this law must officially be obeyed by all people living in the region with its nature being forceful and binding on all Indonesian people. Legal regulations such as the Criminal Code and the TPPO Law exist to protect the Indonesian people from acts of human trafficking, this is because Indonesia is one of the areas where recruitment of human traffickers occurs most

e-ISSN: 2798-5210

p-ISSN: 2798-5652

often, especially in the employment sector. Apart from that, this research reveals that there are criminal law traps for perpetrators of human trafficking, one of the punishments to ensnare perpetrators lies in the TPPO Law which states that a person or group of people has used or benefited a victim of human trafficking by committing sexual intercourse or an act that is equivalent to sexual work, whereby employing the victim to obtain commercial benefits or to obtain profits from the proceeds of the crime can be subject to a criminal penalty of up to fifteen years in prison. This punishment is a form of deterrent effect on the perpetrator not to do it again.

Keywords: Criminal Punishment, Employment, Human Trafficking.

#### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana perdagangan orang dapat diartikan secara singkatnya ialah semua transaksi dengan adanya jual dan beli yang objek jual dan belinya ialah orang atau dalam bahasa hukum disebut manusia, dan perdagangan orang ini dikategorikan seperti kegiatan kejahatan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling serius dan menjadi ancaman bagi umat manusia di dunia termasuk di Indonesia dikarenakan jual dan beli orang dapat dibilang sebagai suatu kegiatan di era modern dengan merujuk adanya perbudakan orang yaang mestinya sudah ditinggalkan pada era sekarang. Perdagangan orang menjadi masalah klasik yang terus-terusan terjadi sepanjang masa tanpa berhenti sehingga tidak heran bahwasanya perdagangan orang dijadikan salah satu kejahatan dari lima perbuatan kejahatan yang paling besar di dunia dan sangat berdampak kepada penghidupan manusia, baik dari sudut politik, sudut ekonomi dan dari sudut kemanusiannya yang menjadi objek jual dan beli perdangangan. Adanya kejahatan perdagangan orang ini telah meluas dengan mana berbentuk suatu jaringan kejahatan antar wilayah dan negara baik itu secara terorganisir dan tidak terorganisir dengan melibatkan perorangan dan juga melibatkan perusahaan-perusahaan swasta dan negeri yang menyalahgunakan kewenangannya (Widiastuti, 2010). Perdagangan ini secara hukum itu ilegal karena objek jual belinya ialah orang untuk tujuan komersial eksploitasi secara sesual atau kerja secara paksa.

Terjadinya eksploitasi perdagangan orang ini secara terus menerus memakan korban, penulis mendefinisikan bahwasanya korban ialah tiap-tiap orang yang telah menerima derita baik secara fisik, psikis dan mental atau secara sosial dengan telah terjadi akibat perdagangan orang secara masif dan illegal. Terjadinya perdagangan orang yang dapat ditengarai oleh beberapa faktor penyebabnya seperti pertama faktor secara ekonomi, dikarenakan biasanya korban jual beli perdagangan orang selalu berlatar belakang miskin atau seseorang yang sulit mendapatkan ekonomi dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan. Kedua penyebab itulah yang menjadikan korban mau melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang demi bertahan hidup, sehingga tidak jarang terjebak dalam jual beli perdagangan orang. Kedua adanya faktor dari lingkungan tempat tinggal korban yang disekelilingi oleh orang-orang yang bekerja sebagai agen perekrutan perdagangan orang sehingga mudah untuk diajak. Selain itu lingkungan dari orang tua terhadap anak yang mana anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya kurang untuk didik dan kurang untuk diberikan pendidikan secara baik yang menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan apa yang dia mau dan anak mudah dibujuk rayu oleh orang lain yang lebih peduli padanya untuk dikasih perhatian sehingga oleh pelaku perdagangan orang mampu untuk memanfaatkan dan mengajaknya ketempat perbudakan modern. Ketiga adanya faktor pendidikan yang merupakan penyebab terjadinya perdagangan orang dikarenakan semakin minimnya pengetahuan

seseorang akan dunia, maka semakin mudahnya seseorang untuk dapat dipengaruhi oleh orang lain terutama agen-agen perdagangan manusia. Oleh karenanya sedikit dan banyak pendidikan seseorang dapat mempengaruhi orang untuk dapat menghindari perdagangan orang. Terakhir atau faktor keempat adanya penegakan hukum yang kurang efisien atau kurang melakukan penindakan kepada pemilik-pemilik perusahaan atau agen perdagangan orang yang tidak ditangkap atau mudah disuap agar pelaku tidak dijerat oleh hukum (Plantika, 2019).

Pelaku atau agen tindak pidana perdagangan orang memakai beberapa cara dalam mengajak atau melakukan perekrutan terhadap korban-korbannya, seperti melakukan penculikan secara paksa, menjanjikan pekerjaan yang penghasilannya tinggi, modus dengan melakukan pernikahan kontrak, mengajak liburan, melakukan penipuan sampai dengan modus pelaku perdagangan orang memakai pihak ketiga dalam mengajak orang mau melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut (Rahmanto, 2005) (Abdullah & Hafizi, 2021). Perdagangan orang tidak hannya kejadian kepada penduduk Indonesia yang telah dikirim keluar negeri melainkan juga warga negara asing yang diperjualbelikan sebagai budak untuk masuk ke dalam negeri atau wilayah Indonesia.

Karena semakin maraknya perdagangan orang di Indonesia terutama disektor ketenagakerjaan ini, maka perlu adanya penegakan secara hukum untuk dapat menjerat pelaku atau agen dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan kegiatannya diwilayah Indonesia ataupun diluar wilayah Indonesia. Penguatan penegakan hukum ini dapat mencegah secara terstruktur adanya perbuatan jual beli orang untuk dijadikan budak, penegakan hukum ini dapat dilakukan secara masif oleh pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan kepada agen atau seseorang yang melakukan jual dan beli manusia untuk dapat dijerat dengan pemberian pidana yang sangat tinggi melalui aturan hukum yang berlaku, agar mana pelaku kejahatan bisa diberikan efek jera dengan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Perlunya jerat hukum kepada pelaku yang melakukan rekrutmen disektor ketenagakerjaan ini untuk dapat dilakukan sebagaimana mestinya sehingga Indonesia bisa terbebas dari kejahatan tersebut (Wulandari & Wicaksono, 2014). Mengingat perdagangan orang ini dikategorikan dalam bentuk-bentuk kejahatan HAM yang paling serius dan menjadi ancaman bagi umat manusia di dunia termasuk di Indonesia karena jual beli orang dapat dibilang sebagai cara di era modern untuk melakukan perbudakan orang dengan mestinya sudah ditinggalkan pada era sekarang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum secara peraturan perundangundangan terhadap perbuatan kejahatan jual dan beli orang atau perdagangan orang dan untuk mengetahui hukuman kepada pelaku kejahatan perdagangan orang disektor ketenagakerjaan.

#### **METODE**

Metode penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan secara ilmiah dengan berlandaskan pada tata cara ilmiah yang tersistematis dan mempunyai teori pemikiran yang telah ditentukan dengan memiliki tujuan mencari jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan yang diangkat di penelitian ini, baik jawaban secara formil ataupun secara materiil dengan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan (Maiyestati, 2022). Penulis pada penelitian jurnal ilmiah ini memakai cara menelaah dengan normatif hukum dengan memakai data-data yang dapat digunakan melalui *open source* seperti jurnal ilmiah, buku, media yang telah terakreditasi, serta adanya peraturan-peraturan hukum. Penulis jurnal ilmiah pada tema jerat hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang disektor ketenagakerjaan, jurnal ilmiah ini dengan akan menggunakan data-data normatif hukum (Benuf & Azhar, 2020).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aturan Hukum Terhadap Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang

Hukum dapat diartikan sebagai suatu perundang-undangan yang telah dibikin untuk melarang tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan masyarakat sekitar perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang mana hukum memiliki tujuan sebagai petunjuk hidup untuk dapat mengatur ketertiban pada makhluk sosial yang perlu untuk ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Hukum yang telah ditetapkan secara resmi harus dipatuhi oleh seluruh orang yang tinggal di wilayah tersebut dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia (Nurhayati, 2020). Salah satu aturan hukum yang sudah ditetapkan dan tidak boleh dilakukan ialah perbuatan kejahatan jual dan beli orang, yang perbuatan tersebut bisa diartikan sebagai perbuatan jahat yang sangat mengecam yang sudah melangkahi Hak Asasi Manusia (HAM), atau pada padanan kata lain perbuatan jual dan beli manusia ialah bentuk perbuatan perbudakan jual beli manusia dengan cara yang modern dan selalu terjadi setiap tahunnya diseluruh negara termasuk di Indonesia. Perbuatan tindakan perdagangan ini juga telah melibatkan perusahaan sampai pegawai negara untuk melakukan eksploitasi secara komersial dengan cara mengancam, memaksa, penipuan kepada orang yang diperdagangkannya untuk memperoleh keuntungan finansial semata (Nurhayati, 2020).

Perbuatan kejahatan jual dan beli manusia, oleh hukum sudah ditentukan ke dalam aturan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang, didalamnya pada bagian pertimbangan menjelaskan secara tegas pelarangan perbuataan perdagangan orang dikarenakan setiap warga negara Indonesia sebagai ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan secara mutlak hak HAM selaras pada adanya kemuliiaan disertai dengan harkat dengan leluhurnya yang harus mendapatkan perlindungan oleh peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan secara resmi oleh negara (Panjaitan, 2022). Perlu juga diketahui dari definisi perdagangan orang ialah tindakan untuk melakukan rekrutmen, pengangkutan, pengiriman, penyekapan secara paksa sampai dengan memberikan iming-iming bayaran tertentu untuk dapat melakukan bujuk rayu kepada orang yang akan menjadi korban dari tindakan perdagangan orang. Pengaturan hukuman ini dapat untuk menjerat seseorang dalam hal terjadinya tindakan pidana mulai dari hukuman penjara sampai sanksi hukuman pidana mati (Asmadi, 2021).

Selain pengaturan hukumnya di Undang-Undang Kejahatan Perdagangan Orang (UU TPPO), seseorang atau sekelompok orang dapat juga untuk dikenakan hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana jikalau perbuatan jual beli manusia tersebut menyangkut perbuatan dengan secara sengaja mengantarkan kedalam suatu perbuatan pencabulan terkhususnya bagi seseorang korban yang masih di bawah umur, dan perbuatan pencabulan tersebut menguntungkan orang lain sebagai mata pencarian yang komersial, atau lebih spesifiknya ada lima ketentuan hukum terkait larangan perbuatan memperdagangkan orang di ketentuan KUHP baru (Susrama, 2020).

Pertama seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk dapat merampas kemerdekaan orang lain atau meneruskannya suatu perampasan tersebut kepada orang lain untuk diperdagangkan.

Kedua, seseorang dilarang dengan kesalahannya dapat untuk menyebabkan orang lain dirampas kemerdekaannya dengan cara yang melawan ketentuan hukum atau meneruskannya suatu perampasan tersebut kepada orang lain untuk diperdagangkan (Siregar et al., 2022).

Ketiga setiap orang yang dengan sadar melawan hukum untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dengan cara kekerasan atau dengan adanya ancaman kepada orang lainnya.

eempat seseorang dilarang jika mana perbuatan itu mengandung perniagaan bagi anak-anak dan bagi korbannya perempuan untuk dicabuli, diperkosa sampai mengakibatkan bahaya bagi anak dan perempuan tersebut.

Kelima atau terakhir seseorang atau sekelompok orang dilarang untuk membawa orang dengan mempunyai tujuan agar dapat ditempatkan orang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan aturan di bawah wewenang kuasannya atau dibawah kekuasaan dari manusia lainnya kedalam keadaan-keadaan yang tidak memiliki daya dengan cara melakukan penculikan. Adanya lima golongan diatas yang diatur didalam KUHP yang baru menambang penegasan lagi bahwasanya segala perbuatan yang berkenaan dengan perdagangan orang sangat untuk tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk oleh warga negara Indonesia. Hukuman pidana di KUHP ini sebagai aturan yang paling dasar mengingat asas *lex specialist derogate lege generali* jikalau UU Hukum Pidana yang terbaru tersebut tidak dapat untuk mengaturnya terhadap perbuatan-perbuatan perdagangan orang yang sedemikian rupa kompleksnya, dengan tetap memperhatikannya peraturan secara khususnya di UU TPPO (Indrianto, 2021).

Aturan-aturan hukum seperti di KUHP dan UU TPPO ini hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan perdagangan manusia, hal itu karena Indonesia termasuk wilayah yang paling sering terjadi perekrutan perdagangan manusia, terutama disektor ketenagakerjaan dikarenakan angkatan tenaga kerja di Indonesia sangatlah banyak namun ketersediaan tempat kerja sangatlah minim, sehingga banyak perekrut perdagangan orang merekrut orang-orang disektor ketenagakerjaan dengan maksud agar orang yang diajak bisa dieksploitasi secara komersial seperti disuruh untuk bekerja secara paksa, eksploitasi seksual, perbudakan sampai pada pengambilan organ tubuh manusia, yang keseluruhannya untuk mendapatkan keuntungan komersial. Tentu dengan adanya pengaturan untuk perlindungan terhadap tenaga kerja ini selain diatur pada hukum nasional, juga di atur oleh ketentuan hukum internasional di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi pekerja-pekerja luar negeri.

# Hukuman Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan

Upaya-upaya untuk dapat memberikan perlindungan-perlindungan terhadap para tenaga kerja merupakan langkah atau cara yang terus diupayakan dalam memberikan kondisi aman untuk sekelompok tenaga kerja dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai suatu pelaksanaannya terbentuknya kondisi agar tenaga kerja bisa harmonis. Mengingat pekerjaan merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat Indonesia yang termuat pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dengan tegas memuat tulisan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mempunyai pekerjaan yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, oleh karenanya setiap orang yang ingin bekerja perlu atau diharuskan untuk dapat dilindungi hak-haknya agar tidak terjerumus dalam pekerjaan yang ilegal atau secara khususnya disebut dengan korban perdagangan orang (Landra, n.d.). Secara konkritnya juga upaya untuk melindungi pekerja Indonesia dari perdagangan orang selain dilihat dari UU TPPO dapat juga dilihat di Pasal 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjelaskan secara konkrit bahwasanya calon yang ingin bekerja harus dilindungi dari segala tindakan yang merugikannya seperti tindakan perekrutan dengan cara dihasut,

dengan cara kekerasan sampai dengan cara-cara untuk dapat memegang suatu kendali orang lain dalam menjerumuskannya kedalam sistem eksploitasi manusia.

Adanya aturan-aturan mengenai perlindungan atas pekerja inilah yang bisa mengupayakan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia. Selain aturan tentu perlindungan tersebut tentu perlu penegasan lagi kepada pelakunya dengan jerat hukum secara pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang di sektor ketenagakerjaan, yang pada dasarnya seseorang pelaku kejahatan dapa dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya (Daud & Sopoyono, 2019). Setiap pelaku yang melakukan perbuatan perdagangan orang dapat untuk dijerat hukuman penjara mulai penjara ringan sampai dengan penjara yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dalam menjual belikan orang. Adapun jerat hukum kepada pelaku perdagangan orang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum dengan menerapkan beberapa pasal di UU TPPO seperti hukuman paling lama lima belas tahun penjara bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan, perekrutan dan menerima seseorang dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan sampai pada penyalahgunaan wewenang dalam sistem ketenagakerjaan untuk dapat melakukan eksploitasi kepada korban untuk kebutuhan komersial. Hukuman lima belas tahun penjara juga di UU TPPO kepada tiap-tiap individu yang hendak memperkerjakan seseorang untuk dapat bekerja dengan memberi janji akan sesuatu hal dengan tujuan dipekerjakan secara ekssploitasi pekerja tersebut sebagai korban perdagangan manusia.

Pelaku tindak pidana orang juga dapat untuk dijerat hukuman pidana di Pasal 12 UU TPPO yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang yang telah memakai atau mendapat manfaat kepada korban jual dan beli manusia yang dipekerjakan untuk melaksanakan persetubuhan atau kegiatan yang dipersamakan dengan suatu kerja seksual, dengan mana memperkerjakan korban tersebut untuk mendapatkan manfaat komersial atau untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut dapat dijerat hukuman pidana selama maksimal lima belas tahun penjara lamanya. Selain hukuman di UU TPPO jerat hukum kepada kejahatan jual dan beli orang juga bisa ditemukan pada KUHP terbaru, yang menjelaskan bahwasanya pelarangan terhadap tindak pidana perdagangan orang disektor ketenagakerjaan atau seseorang yang dimanfaatkan untuk bekerja secara ilegal dengan eksploitasi. Seperti perbuatan merampas kemerdekaan orang lain dengan cara melawan hukum sesuai dengan Pasal 466 dapat untuk dihukum pidana penjara selama tujuh tahun lamanya, selain itu ada juga perbuatan dengan memaksa seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya terhadap diri sendiri ataupun terhadap yang lain dapat dikenakan hukuman penjara yang paling lama satu tahun. Pada Pasal 449 lebih konkret dimana seseorang dapat dipidana penjara lima tahun dengan mana perbuatan yang mengancam dengan suatu kekerasan, dengan perkosaan atau sejenisnya sampai pada ancaman kepada nyawa orang lain (Nugroho & Roesli, 2017).

Selain jerat hukuman diatas kepada pelaku kejahatan jual dan beli manusia juga, terdapat juga aturan-aturan lainnya yang lebih spesifik terkait dengan pekerja yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan para Pekerja Migran Indonesia, dinyatakan bahwasanya setiap perorangan tidak boleh untuk menempatkan seseorang pekerja migran Indonesia untuk bekerja dalam lingkung pengerjaan yang melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan termasuk kejahatan jual dan beli manusia, karena pelaku dapat dilakukan penjeratan hukuman penjara selama sepuluh tahun penjara dengan disertai pendendaan sebanyak lima ratus juta rupiah yang dapat dibayarkan oleh pelaku kejahatan jual dan beli manusia. Ketentuan aturan ini juga dengan tegas menyatakan bahwasanya para pekerja migran yang berasal dari Indonesia harus dapat untuk dilindungi dari adanya perbudakan,

dikerjakan secara paksa atau secara sewenang-wenang yang perlakuan-perlakuan tersebut telah melanggar ketentuan hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia.

Penjeratan secara hukum ini sebagai bentuk tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan perdagangan orang dengan tentunya melanggar hak asasi manusia. Selain upaya melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan perdagangan ilegal, pemerintah juga dapat untuk melakukan sosialisasi secara masih terkait bentuk-bentuk modus perekrutan perdagangan orang kepada masyarakat Indonesia, agar masyarakat terkhususnya kepada orang miskin juga dapat memahami modus-modus tersebut (Makhfudz, 2013). Kementerian Ketenagakerjaan atau kemenaker dan BP2MI yang seharusnya dapat untuk memperkuat suatu pengawasan-pengawasan agar mana suatu proses dari adanya penempatan bagi pekerja migran di Indonesia tidak dapat untuk terjebak kepada aktivitas-aktivitas perdagangan jual beli orang. Sehingga selain jerat hukum kepada pelaku upaya itu juga sebagai bentuk perlindungan yang dapat lebih maksimal kepada para pekerja Indonesia, oleh karenanya kemenaker dapat segera menyelesaikan seluruh peraturan untuk jual beli manusia.

#### **SIMPULAN**

Merujuk kepada hasil analisis penelitian penulis maka bisa dikemukakan bahwasanya perbuatan perdagangan orang talah dilarang dan pengaturannya diatur pada UU TPPO, KUHP dan Aturan pekerja Perlindungan Migran dan sifat hukum ini secara resmi harus dipatuhi oleh seluruh orang yang tinggal di wilayah tersebut dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan hukum seperti di KUHP dan UU TPPO ini hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan perdagangan manusia, hal itu karena Indonesia termasuk wilayah yang paling sering terjadi perekrutan perdagangan manusia, terutama disektor ketenagakerjaan. Tentu dengan adanya pengaturan untuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Selain diatur pada hukum nasional, juga di atur oleh ketentuan hukum internasional di dalam Konvensi Peerserikatan Bangsa-Bangsaa. Perlindungan tersebut dapat berupa jeratan hukum pidana untuk pelaku perdagangan manusia, salah satu hukumannya untuk menjerat pelaku terletak pada UU TPPO yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang yang telah memakai atau mendapat manfaat kepada korban jual dan beli manusia dengan mana melaksanakan persetubuhan atau kegiatan yang dipersamakan pada kerja seksual, dengan mana memperkerjakan korban tersebut untuk mendapatkan manfaat komersial atau untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut dapat dijerat hukuman pidana selama maksimal lima belas tahun penjara lamanya, hukuman ini sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan pelaku kejahatan agar tidak mengulanginya lagi. Saran untuk kedepannya sebaiknnya pemerintah dan pihak penegak hukum dapat mengupayakan sistem penegakan aturan secara masih dan pengenaan pemberatan hukuman yang tinggi secara konsisten kepada para pelaku yang melakukan perbuatan jual beli atau perdagangan orang, dengan begitu pelaku diharapkan mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Hafizi, R. (2021). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *1*(1), 1–8.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.
- Indrianto, A. D. P. (2021). Analisa Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Landra, P. T. C. (N.D.). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asal Indonesia Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.
- Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. Lppm Universitas Bung Hatta.
- Makhfudz, M. (2013). Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. Adil: Jurnal Hukum, 4(1), 225.
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106–114.
- Nurhayati, Y. (2020). Buku Ajar "Pengantar Ilmu Hukum." Nusa Media.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13.
- Plantika, Y. (2019). Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors Of Causes Of Trafficking People In The Malang City Police Area. Dialentika.
- Rahmanto. (2005). *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Peredaran Narkotika*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, A. A. I., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 567–590.
- Susrama, I. N. (2020). Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pedagangan Manusia Melalui Media Internet Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 2(2).
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1).

Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, *3*(3), 15–26.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).